



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 88 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja, diperlukan sistem penilaian prestasi kerja Pegawai yang dilakukan secara objektif dan transparan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa guna melaksanakan penilaian prestasi kerja Pegawai secara efektif dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Penilai Pegawai Berprestasi Tahun 2025 yang memiliki tugas melakukan verifikasi, evaluasi, dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Penilai Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan penilaian pegawai berprestasi;
 - b. Melakukan Rapat Internal tentang teknis penilaian pegawai berprestasi;
 - c. Melaksanakan penilaian pegawai sesuai instrumen penilaian yang telah ditentukan;
 - d. Mengusulkan calon pegawai berprestasi;
 - e. Menyusun peringkat hasil penilaian pegawai berprestasi;
 - f. Melaporkan hasil penilaian pegawai berprestasi kepada Sekretaris;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penilaian Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025.

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Widy Hargus Kistyanto, S.H.,M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
2.	Siti Fadhilah, S.H.,M.A.	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota
3.	Smaragung Wibowo, S.H.,M.M.	Kasubbag Hukum Dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota
4.	Ni Ketut Artiningsih W, S.Sos.,M.M.	Kasubbag Umum Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota
5.	Eko Handoko, S.I.P., M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar

Pada Tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd

WIDY HARGUS KISYANTO

